



7.3.1 Kerjasama
dalam Negeri



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor : Dt.IV/1272/2011

Nomor : 6840/4.39.7.../Ps.I.K.S./2011

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PROGRAM BEASISWA STUDI S2/S3
KEMENTERIAN AGAMA RI
PADA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2011**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh satu, bulan September, tahun dua ribu sebelas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Machasin, MA**
Jabatan : Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. B.11/3/0319/2008 tanggal 31 Maret 2008.
Alamat : Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Prof. Dr. Yetti Supriyati, M. Pd**
Jabatan : Asisten Direktur II Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta.
Alamat : Gedung M, Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Studi S2/S3 Kementerian Agama RI pada Universitas Negeri Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum Perjanjian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 156 tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian Pembinaan Program Diploma, Program Pascasarjana pada PTAI;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri di lingkungan Departemen Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/1006/2011 Tanggal 2 Agustus 2011 Tentang Beasiswa Studi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun Anggaran 2011.

BAB II

PENGERTIAN

Pasal 2

- (1) Beasiswa Studi Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 merupakan program pemberian sejumlah dana kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Perguruan Tinggi Umum (PTU) untuk mengikuti pendidikan S2 atau S3 pada Universitas Negeri Jakarta melalui tugas belajar.

- (2) Beasiswa Studi ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2011 Nomor 0084/025-04.1.01/00/2011 Tanggal 20 Desember 2010.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk menjadi dasar bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka menyelenggarakan program beasiswa studi pada Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 4

Perjanjian ini bertujuan untuk:

- (1) Meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PTAI dan Dosen PAI pada PTU sesuai dengan Program Studi yang telah ditetapkan;
- (2) Meningkatkan koordinasi dan akuntabilitas penyelenggaraan beasiswa studi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

Sasaran dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada PTAI dan Dosen PAI pada PTU sebagai peserta program beasiswa studi tahun anggaran 2011 yang telah lulus seleksi;
- (2) Perguruan tinggi yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan program Beasiswa Studi tahun anggaran 2011.

BAB IV RUANG LINGKUP, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama melaksanakan program beasiswa studi untuk 20 mahasiswa Program Magister (S2) dan 20 mahasiswa Program Doktor (S3).
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa studi kepada mahasiswa untuk keperluan studi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3) di Perguruan Tinggi PIHAK KEDUA.
- (3) Dana beasiswa studi diberikan PIHAK PERTAMA kepada setiap mahasiswa sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggungjawab memberikan dana beasiswa studi kepada mahasiswa sebagaimana tersebut pada Pasal 6 (1) selama mengikuti pendidikan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - a. Menyelenggarakan proses akademik untuk mahasiswa penerima beasiswa dari PIHAK PERTAMA, yang meliputi persiapan program, seleksi peserta, orientasi studi, pelaksanaan kegiatan pembelajaran/perkuliahahan, hingga wisuda;
 - b. Menyediakan pembimbing akademik yang berkualitas dan berdedikasi sesuai dengan spesifikasi keilmuan untuk setiap peserta program, kepada mahasiswa penerima beasiswa;
 - c. Memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan program beasiswa studi kepada PIHAK PERTAMA setiap semester dan pada akhir program.

Pasal 8

- (1) PIHAK PERTAMA berwenang untuk:
 - a. Melakukan pembinaan kepada mahasiswa penerima beasiswa yang dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan program beasiswa studi.
- (2) PIHAK KEDUA berwenang untuk:
 - a. Melakukan koordinasi dan melibatkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan pembinaan;
 - b. Mengelola pelaksanaan program beasiswa studi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini dan dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Beasiswa Studi Tahun 2011.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pemberian beasiswa studi untuk Program Magister (S2) adalah 4 (empat) semester dan Program Doktor (S3) adalah 7 (tujuh) semester.
- (2) Program beasiswa studi dimulai pada tahun akademik 2011/2012.
- (3) Jika ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat dilaksanakan, mahasiswa penerima beasiswa akan diminta untuk membuat Perjanjian tersendiri dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang antara lain memuat kesediaan untuk tetap menyelesaikan studi dengan biaya sendiri.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar seluruh biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa sesuai Perjanjian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA membayarkan sejumlah biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) melalui rekening mahasiswa/via kantor pos penerima beasiswa dengan alokasi yang telah ditentukan.
- (3) Biaya yang disalurkan sebagaimana tercantum pada ayat (1) meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (4) Biaya langsung adalah sejumlah dana yang diberikan secara langsung kepada mahasiswa penerima beasiswa dan digunakan untuk keperluan studi mahasiswa penerima beasiswa dan mengganti biaya seleksi, yang meliputi [1] biaya hidup; [2] buku dan referensi; [3] biaya riset akhir studi (tesis atau disertasi);
- (5) Biaya tidak langsung adalah sejumlah dana yang diberikan melalui rekening mahasiswa penerima beasiswa untuk biaya seleksi, biaya pendidikan, dan biaya penyelenggaraan program yang harus dibayarkan mahasiswa penerima beasiswa kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme pendebitan langsung oleh Bank/Kantor Pos yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ke rekening Rektor PIHAK KEDUA.
- (6) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara.
- (7) PIHAK KEDUA bersedia mengelola biaya tidak langsung program ini dan membuat laporan penggunaan anggaran secara akuntabel kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan negara.

- i. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terdapat penyimpangan dari/atau pelanggaran dari mahasiswa penerima beasiswa terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Membebaskan mahasiswa penerima beasiswa dari seluruh biaya yang terkait langsung dengan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Mendorong dan mengkoordinasikan mahasiswa penerima beasiswa untuk memproses tugas belajar, terutama pada dosen yang berstatus PNS, kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI;
- l. Membuat rencana pelaksanaan program, baik akademik maupun administrasi, dan menyerahkannya kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian;
- m. Membuat laporan penyelenggaraan program secara tertulis setiap semester dan laporan akhir pada akhir tahun akademik, yang mencakup laporan akademik (perkembangan hasil studi mahasiswa penerima beasiswa dan catatan-catatan akademiknya), administrasi, dan keuangan, serta menyampaikannya kepada PIHAK PERTAMA;
- n. Menyediakan pembimbing akademik yang berkualitas dan berdedikasi sesuai dengan spesifikasi keilmuan untuk mahasiswa penerima beasiswa sejak awal perkuliahan;
- o. Menyelenggarakan proses pendidikan atau perkuliahan sejak persiapan program, orientasi studi, matrikulasi, hingga pembelajaran/perkuliahan dan pelaksanaan kegiatan lainnya;
- p. Memberikan motivasi belajar kepada mahasiswa penerima beasiswa untuk menyelesaikan studinya dengan tepat waktu;
- q. Menjamin terselenggaranya program secara tepat waktu dan sesuai dengan standar penjaminan mutu;
- r. Memberitahu dan mengundang PIHAK PERTAMA untuk menyaksikan acara wisuda mahasiswa penerima beasiswa.

BAB VIII PEMBERHENTIAN BEASISWA

Pasal 13

Dana beasiswa studi dapat diberhentikan oleh PIHAK PERTAMA apabila mahasiswa penerima beasiswa:

- (1) Telah menyelesaikan studi;
- (2) Mengundurkan diri dari program beasiswa atas kemauan sendiri. Atas sebab ini, mahasiswa berkewajiban mengganti kerugian negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Tidak lagi berstatus sebagai Dosen pada PTAI atau Dosen PAI pada PTU yang merekomendasikan;
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi menyatakan mahasiswa penerima beasiswa tidak layak melanjutkan studi karena tidak mencapai standar mutu minimum prestasi akademik;
- (5) Terbukti mendapat bantuan beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama;
- (6) Meninggal dunia.

BAB IX PEMBATALAN PERJANJIAN

Pasal 14

- (1) Perjanjian Beasiswa ini dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak dari PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berdasarkan persetujuan sebelumnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan harus disampaikan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

BAB X FORCE MAJEURE

Pasal 15

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantur dalam Perjanjian ini yang

disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang digolongkan sebagai *force majeure*.

- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan dalam *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kejadian *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapus Perjanjian dan berdasarkan persiapan kondisi kedua belah pihak dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

BAB XI PERSELISIHAN DAN PENYELESAIANNYA

Pasal 16

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tersebut tidak tercapai, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan dan perundangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 17

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dua rangkap dan dibubuhi materai dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Dua rangkap Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (3) Masing-masing pihak mendapatkan satu dokumen Perjanjian yang sah.
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disepakati untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA,


Prof. Dr. H. Machasin, MA.
NIP. 19561013 198103 1 003

PIHAK KEDUA,


Prof. Dr. Yeti Supriyati, M. Pd
NIP. 19511029 198703 2 001